

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>1</sup>

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi pidana dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana in abstracto adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentukan perundang-undangan, sedangkan pemberian pidana in concreto menyangkut berbagai badan yang kesamaanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.<sup>2</sup>

Bagian terpenting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberi arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Penjatuhan sanksi pidana akan dirasakan kepada setiap orang yang karena perbuatannya telah dinyatakan sebagai pihak yang memperkosa kemerdekaan orang lain, yang sudah tentu penentu apakah seseorang itu telah dianggap memperkosa kemerdekaan orang lain dinyatakan dalam putusan hakim.

Dalam usaha Negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban dan melindunginya dari permerkosa-pemeriksaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara refresip Negara disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi pidana.

---

<sup>1</sup> Teguh prasetyo, *kriminalisasi dalam hukum pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011 hlm 73

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 78

Masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan factor-faktor yang menyangkut hak azasi manusia,serta menjadikan pidana bersifat oprasional dan fungsional.Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana,baik yang yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih tentang tujuan pidana yang dappat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas suatu karya cipta, baik seni, teknologi, atau buah pikiran.Karya-karya yang dapat diciptakan oleh seorang pencipta atau beberapa pencipta, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan yang dimaksud dengan pencipta merupakan permasalahan yang perlu memperoleh pengaturan tersendiri.

Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni,sastra dan ilmu pengetahuan.Seorang pemegang Hak Cipta yaitu pengarang itu sendiri,memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu Ciptaan yang tergolong dalam bidang seni,sastra dan ilmu pengetahuan . Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta memut definisi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara oomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>3</sup>.Pasal 1 ayat(3) Undang-undang No 28 tahun 2014 Tentng Hak Cipta menyatakan Ciptan adalah setiap hasil karya dibidang ilmu pengetahuan,

---

<sup>3</sup> Undang-undang No 28 tahun 2014”*Tentang Hak Cipta*”

seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang lamakan waktu diekspresikan dalam bentuk nyata<sup>4</sup>.

Pencipta dapat memperoleh ide-idenya dari suatu pengetahuan umum dan untuk hal ini tidak harus dibutuhkan waktu yang lama atau keahlian untuk untuk mencipta. Ciptaan yang di hasilkan tersebut akan merupakan ciptaan asli, jika ciptaan tersebut tidak merupakan jiplakan/tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan pribadi. Pasal 76 ayat (1) 9 Undang-undang no 28 tahun 2014 menyatakan pengalihan kata pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh hak cipta atau ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak. Sebagai hak eksklusif, hak cipta dilindungi hukum dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana dalam UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan “Payung hukum “itu, hak cipta di peroleh dari hasil ciptaan, penelitian dan gagasan tidak bisa dicuri orang lain dari pencipta pertama.

Sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* menunjukkan hak cipta yang dimiliki orang lain tidak boleh digandakan atau di bajak tanpa perjanjian.<sup>5</sup> Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, tetapi kemungkinan juga akan berguna bagi seluruh umat manusia. Semakin deras arus perdagangan bebas yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan, terbukti semakin memicu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal ini, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari keberadaannya.

---

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 261

Perlindungan atas hak kekayaan intelektual digunakan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyetuh dimensi moral, sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Kedua aspek tersebut merupakan satu hal yang saling berkaitan antara satu sama lain, karena bila dimensi moral saja yang ditekankan maka aspek ekonomi yang juga merupakan unsur esensial tidak akan terpenuhi, demikian juga sebaliknya.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan perlindungan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati manfaat ekonomi pada invensi yang ditemukan oleh inventor karena secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya untuk memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hukum melindungi dan mencegah orang lain untuk mengambil manfaat dari ciptaan inventor secara tidak adil. Salah satu alasan pemberian hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik HKI adalah sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terpacu untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Jadi tujuan utama diaturnya hak kekayaan intelektual dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi sipemegang hak berupa hak eksklusif atas kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu<sup>6</sup>.

Menurut ketentuan konvensi Bern dan TRIP's, sebagian besar ciptaan tertentu harus di lindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah

---

<sup>6</sup> Hendry Soelistyo, 2011. *Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius. Hal:21).

pencipta meninggal dunia. Hak Cipta dilanggar jika hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai eksklusif atas ciptaannya.

Terjadinya pelanggaran Hak Cipta terdapat kesamaan antara dua ciptaan yang ada, pencipta dan pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta di perbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang di tiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali.

Terjadinya pelanggaran Hak Cipta, disebabkan oleh faktor untuk mendapatkan keuntungan, kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana hak cipta yaitu memperdagangkan, menjual kepada orang lain dengan maksud mendapatkan keuntungan tetapi dampak negatif terhadap konsumen jika menggunakan VCD yang di duga hasil bajakan tersebut akan merugikan para konsumen atau pembeli karena VCD bajakan tidak tahan lama dan akan cepat rusak disamping itu pihak pengusaha rekaman yang terhubung dalam KPPRI menderita kerugian.

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta adalah kasus terdakwa Abdul Rohim, berdasarkan putusan hakim terhadap putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2012/PN.Lmj

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 (2) UU RI No. 19 Tahun 2002. hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul :  
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN SENGAJA MENJUAL SUATU CIPTAAN KEPADA UMUM TANPA HAK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja menjual suatu ciptaan kepada umum tanpa hak, studi dalam putusan PN No.199/pid sus/2012/PN.LMJ?

### **C.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan di capai dalam penulisan ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja menjual suatu ciptaan kepada umum tanpa hak dalam putusan PN No.199/pid.sus/2012/PN.LMJ.

### **D.Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis, praktis dan untuk diri sendiri.

*Secara teoritis:* Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana hak cipta.

*Secara praktis:* Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami tindak pidana hak cipta.

*Bagi diri sendiri:* Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, inilah yang kemudian di formulasikan menjadi teori “Tiada pidana tanpa kesalahan” atau yang disebut *Geen straf zonder schuld*. Dalam bahasa latin, ajaran tentang kesalahan dikenal dengan istilah *mens rea* yaitu suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat, atau dalam bahasa Inggris *an act does make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Doktrin tersebut dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*,<sup>7</sup> *Mens rea* merupakan unsur pembuat delik yaitu sikap batin atau keadaan psikis pembuat.

Untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan pidana yang diancamkan akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang tersebut mempunyai kesalahan, oleh karena adanya asas culpabilitas dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>8</sup>

Salah satu pakar hukum pidana yang memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana adalah Simon. Menurutnya dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karna melakukan perbuatan pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Erdianto Efendi, , *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm 107

<sup>8</sup> A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Um press 2004, hlm 74.

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariej *Bunga rampai hukum pidana khusus* Pena Pundi Aksara, 2006

Selanjutnya Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karna perbuatannya itu.<sup>10</sup> Celaan objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang, indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum, baik melawan hukum materil maupun melawan hukum formil. Sedangkan celaan secara subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karna pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan pengertian pertanggungjawaban secara lengkap beliau menyatakan Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

- 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri,
- 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
- 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>11</sup>

Sementara itu Moeljatno menyatakan dalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur utamanya adalah kesalahan, pengertian itulah yang dinamakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dalam bahasa Belanda *strafrechtterijck teorekening* atau dalam bahasa Inggris

---

<sup>10</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 21

<sup>11</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. ( Jakarta: Cetakan pertama, PT. Pradnya Paramita, 1997, hlm 33.



di sebut *criminal responsibility*.<sup>12</sup> Hal tersebut merupakan pengertian tersendiri dan terlepas dari pengertian perbuatan pidana, kalau dalam perbuatan pidana, yang menjadi pusat adalah perbuatannya sedangkan di dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan.

## **B. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysical yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

## **C. Asas Kesalahan**

Tiada pidana tanpa kesalahan (Belanda: *geen straf zonder schuld*). Ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Asas menunjukkan bahwa seseorang

---

<sup>12</sup> Erdianto Efendi, Op Cit hlm 115

hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (Belanda; *schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (Belanda; *strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggung jawaban pidana (inggris; *criminal liability*). Asas yang sama dikenal pula di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Mereka mengenal asas "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*", yang biasanya disebut dalam bahasa inggris sebagai *an act does not make a person guilty unless the his mind a guilty*, yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia sebagai; perbuatan saja tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika batinnya juga bersalah.

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Unsur-Unsur Kesalahan ;

- a) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku.
- b) Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.
- c) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku.

## **D. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

### **1) Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dikenal dengan *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*.

Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>13</sup>. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :<sup>15</sup>

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta ,2002, hal 69

<sup>14</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91

<sup>16</sup> *ibid*

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.<sup>17</sup>

Simons dalam Roni Wiyanto<sup>18</sup> mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

## 2) Unsur-unsur tindak pidana

Setiap [tindak pidana](#) yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

---

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Roni Wiyanto.2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*.Bandung.Halaman 160

### **A. Unsur formal meliputi :**

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena sipembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.<sup>19</sup>

### **B. Unsur Material**

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam

---

<sup>19</sup> *ibid*

ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana, unsur ini meliputi perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu).

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.<sup>20</sup>

#### **a) Unsur-unsur subjektif**

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah<sup>21</sup> :

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa),
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapa misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
- 5) Perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

#### **b) Unsur-unsur objektif**

---

<sup>20</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 193)

<sup>21</sup> *ibid*

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## **E. Pengertian Hak Cipta dan syarat-syarat Hak Cipta**

### **a) Pengertian Hak Cipta**

Menurut undang-undang No 28 tahun 2014 Pasal 1 ayat (1-4) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- 3) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

- 4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>22</sup>

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan dalam yurisdiksi tertentu desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor No 28 tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b) Ruang Lingkup Hak Cipta**

Ada 2 (dua) hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang harus dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta



pencipta sedangkan hak ekonomi ialah hak yang member manfaat ekonomi kepada pencipta. Kedua hak ini dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam pasal-pasal yang berbeda. Meskipun kedua hak tersebut diatur terpisah namun undang-undang menyebutkan kedua hak itu adalah bersifat eksklusif.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntungkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Rumusan tentang hak moral ialah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.<sup>23</sup>

### **c) Syarat-syarat hak cipta**

---

<sup>23</sup> Saidin, OK, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada. hal222

Berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (original) dan sifatnya turunan (derivatif). Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

#### **a. Masa Berlaku Hak Moral**

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan
3. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal:

- 1) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 2) mengubah judul dan anak judul ciptaan.

#### **b. Masa Berlaku Hak Ekonomi**

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta; dan
9. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

## **F. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Hak Cipta**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta**

Tindak pidana hak cipta adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dalam suatu ciptaan untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni <sup>24</sup>:

---

<sup>24</sup><http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9> (Diakses pada tanggal 12 maret 2017)

- 1) Merugikan pencipta,/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas ;
- 2) Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau ;
- 3) Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (VCD) porno.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Hak Cipta**

Menurut ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta tersebut dapat diketahui unsur-unsur yang melekat dari Hak Cipta, yaitu:

1. Hak Eksklusif (*Exclusive Rights*), yang berarti bahwa tidak ada pihak lain yang dibenarkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
2. Hak Eksklusif tersebut timbul secara otomatis sejak diumumkan (deklaratif), yang menegaskan hak ekonomis dari Hak Cipta.
3. Terdapat batasan-batasan menurut hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa selain hak eksklusif tersebut, Hak Cipta juga mempunyai fungsi sosial. Misalnya: penggunaan Ciptaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

#### **G. Jenis-jenis tindak pidana hak cipta**

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral

adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. jenis-jenis tindak pidana dan sanksi pidana terhadap hak cipta berdasarkan uu no 28 tahun 2014 yang terdapat pada BAB XVII (KETENTUAN PIDANA)<sup>25</sup>, pada ketentuan pidana yang di atur pada pasal ini merupakan jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang telah di atur oleh negara.

#### **H. Pengertian sengaja**

kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Lalu apa itu yang disebut dengan kesengajaan? KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal BAB XVII

berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.<sup>26</sup>

#### **a. Teori-Teori Kesengajaan**

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

##### 1). Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

##### 2). Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).<sup>27</sup>

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

#### **b. Bentuk atau Corak Kesengajaan**

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/11/kesengajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html> (Diakses pada tanggal 13 maret 2017)

<sup>27</sup> *ibid*

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.<sup>28</sup>

### c. Sifat Kesengajaan

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

#### 1). Kesengajaan berwarna (*gekleurd*)

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa: "Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus molus*, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan." Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana.

---

<sup>28</sup> *ibid*

## 2). Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).

### **d. Macam Kesengajaan**

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:

1. *Aberratio ictus*, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
2. *Dolus premeditates*, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu.
3. *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
4. *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.
5. *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akbat. Misalnya meracuni sumur.



6. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
7. *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang dengan sengaja menjual suatu ciptaan kepada umum tanpa hak dalam putusan PN No.199/pid.sus/2012/PN.LMJ.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan

permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal, internet, yang berkaitan dengan apa yang diteliti terutama tentang Bantuan Hukum.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni, kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

#### **D. Metode Analisis**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dan disusun secara sistematis, sehingga bahan hukum tersebut diperoleh suatu gambaran, kemudian akan didapat suatu kesimpulan yang lebih objektif. Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kasus yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2012/PN.Lmj. Dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.